

STUDI PENGELOLAAN OBAT KADALUWARSA DI APOTEK KIMIA FARMA TELAGA

Melyati Mamonto¹, Robert Tungadi², Fika Nuzul Ramadhani³, Hamsidar Hasan⁴, Wiwit Zuriati Uno⁵

melymamonto54@gmail.com¹, robert.tungadi@ung.ac.id², fikaramadhani@ung.ac.id³,
hamsidar.hasan@ung.ac.id⁴, wiwit@ung.ac.id⁵

Universitas Negeri Gorontalo

ABSTRAK

Pengelolaan obat kadaluwarsa merupakan salah satu komponen penting dalam pelayanan kefarmasian untuk menjamin mutu, keamanan, dan efikasi obat yang disediakan di apotek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengelolaan obat kadaluwarsa di Apotek Kimia Farma Telaga Gorontalo serta langkah-langkah yang dilakukan terhadap obat yang tidak layak edar. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara mendalam kepada apoteker penanggung jawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan obat kadaluwarsa telah dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kementerian Kesehatan dan pedoman BPOM dengan menerapkan prinsip FEFO (First Expired, First Out). Pengecekan stok dilakukan setiap tiga bulan sekali, obat yang mendekati masa kadaluwarsa diberi label kuning, dikarantina, dan diretur ke distributor. Apabila retur tidak dapat dilakukan, obat dimusnahkan sesuai prosedur dan didokumentasikan melalui berita acara resmi. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan obat di Apotek Kimia Farma Telaga telah berjalan efektif, aman, dan sesuai dengan prinsip Good Pharmacy Practice (GPP), sehingga mampu menjaga mutu obat dan keselamatan pasien.

Kata Kunci: Pengelolaan Obat, Obat Kadaluwarsa, Apotek.

PENDAHULUAN

Apotek merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang keberadaannya sangat penting untuk menunjang sistem kesehatan di masyarakat. Dalam permenkes nomor 9 tahun 2017 tentang apotek, disebutkan bahwa apotek merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang berfokus pada praktik kefarmasian mulai dari menyediakan hingga mendistribusikan obat-obatan, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Selain menyediakan dan mendistribusikan obat-obatan, apotek juga dapat terlibat langsung dalam menjaga keamanan, mutu, dan efikasi obat yang akan diberikan kepada masyarakat (Kemendiknas RI, 2017).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 72 Tahun, 2016 Tentang Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit disebutkan bahwa pengaturan pelayanan kefarmasian bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Oleh karena itu, proses pengelolaan obat sangat penting dilakukan guna mengetahui kelemahan atau kelebihan yang belum optimal dalam pelaksanaan sehingga dapat dilakukan perbaikan (Munsir et al., 2023).

Menurut Kemenkes RI (2013), menetapkan ketersediaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan sebaiknya tidak kurang dari 95% dari permintaan obat yang dibutuhkan. Pengelolaan obat kadaluarsa menjadi salah satu aspek penting dalam sistem pengelolaan obat di apotek. Hal ini dikarenakan obat yang sudah melewati expired date atau kadaluarsa umumnya sudah mengalami degradasi sehingga efikasi pengobatannya menjadi berkurang (Putri et al, 2022). Selain itu, obat kadaluwarsa juga dapat memberikan suatu reaksi efek samping yang tidak diinginkan karena adanya senyawa aktif berbahaya yang terbentuk melalui suatu rangkaian reaksi degradasi zat aktif suatu obat.

Obat yang telah melewati batas tanggal kadaluwarsa tidak hanya kehilangan efikasi atau khasiat terapetiknya, tetapi juga dapat berubah menjadi zat yang beracun dan berbahaya bagi pasien. Oleh karena itu, keberadaan obat kadaluarsa dalam peredaran merupakan ancaman serius terhadap keselamatan pasien dan harus ditangani dengan prosedur yang sangat ketat (Kemenkes, 2016).

Secara nasional, pemerintah telah menetapkan kerangka regulasi yang jelas untuk masalah ini. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek menjadi acuan utama. Regulasi ini secara eksplisit mengamanatkan bahwa setiap apotek wajib memiliki sistem pengelolaan stok obat yang efisien untuk mencegah penumpukan obat kadaluwarsa. Jika obat sudah teridentifikasi kadaluwarsa apotek harus segera memisahkannya dari stok yang masih layak jual, menyimpannya di tempat khusus, dan kemudian memusnahkannya sesuai dengan tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, yang biasanya melibatkan kerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki izin khusus.

Namun di lapangan, implementasi regulasi seringkali tidak semudah teori. Apotek, terutama yang memiliki skala besar dan volume transaksi tinggi, dihadapkan pada berbagai kendala operasional. Kurangnya sistem pemantauan stok yang canggih, rotasi stok yang tidak optimal (metode FIFO/FEFO – First In, First Out, masuk pertama keluar pertama / First Expired, First Out, kadaluwarsa pertama keluar pertama), serta keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dapat menyebabkan obat luput dari pantauan hingga akhirnya kadaluwarsa. Di sisi lain, proses pemusnahan yang melibatkan biaya tambahan dan prosedur birokratis yang kompleks seringkali menjadi hambatan tersendiri bagi pihak Apotek. Kejadian penumpukan obat kadaluwarsa tidak hanya berdampak pada kerugian finansial bagi Apotek, tetapi juga menimbulkan risiko pencemaran lingkungan apabila obat tidak dimusnahkan dengan benar. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa masih terdapat apotek yang belum sepenuhnya menerapkan manajemen stok sesuai standar, sehingga potensi terjadinya penyalahgunaan atau peredaran kembali obat kadaluwarsa tetap ada (Wulandari et al, 2021)

Obat rusak adalah keadaan obat yang tidak bisa terpakai lagi karena rusak secara fisik atau berubah bau dan warna yang dipengaruhi oleh udara yang lembab, sinar matahari, suhu atau goncangan fisik sehingga tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan khasiat. Obat kadaluwarsa adalah obat yang sudah melewati tanggal kadaluwarsa yang tercantum pada kemasan yang menandakan obat sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi/digunakan. Menurut Kemenskes RI (2021), Terjadinya obat rusak dan kadaluarsa mencerminkan ketidaktepatan perencanaan, kurang baiknya sistem distribusi dan kurangnya pengamatan mutu dalam penyimpanan obat serta perubahan pola penyakit.

Penelitian ini menjadi relevan dan urgen karena akan memberikan gambaran nyata mengenai praktik pengelolaan obat kadaluwarsa di Apotek Kimia Farma Telaga. Hasil penelitian ini tidak hanya penting untuk mengetahui kesesuaian praktik di lapangan dengan regulasi yang ada, tetapi juga dapat menjadi acuan bagi pihak manajemen apotek untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem apotek. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan obat di Apotek Kimia Farma Telaga serta langkah-langkah yang dilakukan terhadap obat kadaluwarsa di apotek Kimia Farma Telaga Gorontalo.

METODOLOGI

Desain pengujian ini memakai metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif eksploratif dengan instrument penelitian yang menggunakan yaitu wawancara mendalam sebagai data utama. Wawancara mendalam menggunakan

instrumen untuk melihat pengelolaan obat kadaluwarsa di Apotek Kimia Farma Telaga, Kabupaten Gorontalo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Permenkes No 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, pengelolaan obat kadaluwarsa harus dilakukan melalui prinsip FEFO (First Expired, First Out) untuk mencegah terjadinya penumpukan stok. adapun data yang diperoleh melalui wawancara mendalam langsung oleh apoteker penanggung jawab apotek terkait dengan standar pelayanan Kefarmasian di Apotek Kimia Farma Telaga Gorontalo telah dianalisis dan disajikan dalam tabel berikut:

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Identitas Apoteker	Indrawati Usman,S,Si.,Apt
2.	Jika boleh tahu,apakah jabatan ibu Indrawati di Kimia Farma Telaga?	Apoteker Penanggung jawab apotek
3.	Apa yang ibu ketahui tentang pengelolaan obat kadaluwarsa ?	Salah satu upaya pengendalian dalam meminimalisir kerugian,dilakukan melalui beberapa tahapan salah satunya dengan melakukan retur abis barang new expired maupun expired untuk barang sediaan yang tidak dapat diretur maka akan dilakukan pemusnahan sesuai dengan aturan yang berlaku.
4.	Apakah ada pengecekan berkala untuk mengidentifikasi obat expired?	Iya ada,dilakukan tiap tiga bulan sekali (Stok Opname)
5.	Apakah proses pemusnahan obat di Apotek Kimia Farma Telaga sudah Mengikuti SOP dari KEMENKES? atau apakah Kimia Farma Telaga memiliki SOP Tersendiri?	Dilakukan sesuai SOP Kemenkes
6.	Bagaimana Pemahaman ibu terkait aturan BPOM atau Kemenkes mengenai obat kadaluwarsa?	Untuk obat atau barang yang tidak dapat dilakukan retur maka akan dilakukan pemusnahan sesuai dengan aturan BPOM dan Kemenkes, selanjutnya dibuatkan laporan berita dan di arsipkan

7.	Bagaimana cara apotek mendeteksi atau memantau obat yang mendekati masa kadaluwarsa?	Pengecekan yang dilakukan saat stok opname per tiga bulan untuk barang per item yang mendekati expired tiga bulan maka akan dilakukan karantina dan dilakukan proses retur, untuk barang per item yang near expired enam bulan akan dilabeli warna kuning
8.	Apakah ada system pencatatan khusus (Manual/Komputerisasi) Untuk memantau tanggal kadaluwarsa obat	Dilakukan secara manual dan komputerisasi tanggal expired dicantumkan saat pengiriman secara sistem
9.	Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan terhadap obat yang hampir kadaluwarsa di apotek kimia farma telaga (misalnya retur ke PBF, diskon atau pemisahan rak)?	Retur ke principal, untuk yang lebih dari tiga bulan akan di karantina dan untuk yang lebih dari 6 bulan akan diberi label kuning
10.	Bagaimana proses pemisahan obat kadaluwarsa dari obat yang masih layak jual?	Di rekap dan dimasukkan dalam dus dengan di atur dilemari terpisah
11.	Siapa yang bertanggung jawab dalam proses pengecekan dan pengelolaan obat kadaluwarsa?	Phm dan seluruh karyawan outlet
12.	Bagaimana cara penyimpanan obat kadaluwarsa agar tidak tercampur dengan stok yang masih baik	Dipisahkan dilemari khusus dan ditempatkan terpisah diatas kardus akan dilabeli dan dibuatkan daftar obat per itemnya
13.	Apakah obat kadaluwarsa diberi label khusus? jika iya bagaimana bentuk labelnya?	Iya dituliskan item barang tanggal expired, no batch dan nama prinsipal atau pabrik pembuat.
14.	Bagaimana cara apotek menangani obat yang kadaluwarsa di retur ke distributor pemusnahan atau cara lain	Dilakukan kedua cara yang pertama retur ke prinsipal yang kedua dilakukan pemusnahan.
15.	Apakah ada dokumen berita acara untuk setiap obat yang dimusnahkan?	Iya ada didokumentasikan dan di isikan ke link internal kimia farma
16.	Apakah ada dukungan dari manajemen atau pihak terkait dalam mengelola obat kadaluwarsa?	Pengecekan dan pengelola atau kantor pusat dilakukan setiap minggu
17.	Selama proses pemisahan obat apakah ada petugas	Disaksikan oleh frontliner/TVF dan tim KUP pengadaan

	husus yang mengawasi obat tersebut?	
18.	Apakah ada saran ibu untuk memperbaiki sistem pengelolaan obat kadaluwarsa di apotek?	Pengelolaan sudah di standarisasi sesuai SOP Perusahaan yang disesuaikan dengan permenkes dan aturan BPOM.

Pembahasan

Pengelolaan obat kadaluwarsa merupakan salah satu aspek penting dalam praktik kefarmasian di apotek. Tujuannya adalah untuk menjaga mutu, keamanan, dan efektivitas obat yang beredar, serta mencegah timbulnya kerugian baik bagi apotek maupun bagi pasien. Berdasarkan hasil wawancara, proses pengelolaan obat kadaluwarsa di Apotek Kimia Farma Telaga dilakukan melalui beberapa tahap yang saling berkaitan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Maziya, et al, 2024), yang menjelaskan bahwa pengelolaan obat kadaluwarsa dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pemisahan obat kadaluwarsa dari stok aktif, penyimpanan obat kadaluwarsa di tempat khusus yang terkunci, serta pelaksanaan pemusnahan obat yang dikoordinir oleh Branch Manager (BM) dan disaksikan oleh pihak Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan (Permenkes No 73 Tahun, 2016).

Berdasarkan hasil wawancara, apotek secara rutin melakukan stok opname setiap tiga bulan sekali. Kegiatan ini berfungsi untuk mendeteksi obat-obat yang mendekati masa kadaluwarsa. apabila terdapat obat yang masa kadaluwarsanya kurang dari enam bulan, maka obat tersebut akan diberi label warna kuning sebagai tanda peringatan. Sedangkan jika masa kedaluwarsanya sudah mendekati tiga bulan, obat akan dikarantina dan dipersiapkan untuk proses retur ke principal atau distributor. Langkah ini merupakan bentuk upaya preventif agar obat kadaluwarsa tidak menumpuk di rak penjualan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Maziya et al, 2024), menjelaskan juga bahwa pengelolaan obat kadaluwarsa dilakukan melalui pengecekan rutin, pemisahan obat yang mendekati masa kadaluwarsa, serta pemusnahan yang dikoordinir oleh Branch Manager dan disaksikan oleh Dinas Kesehatan. Penelitian di Apotek Kimia Farma Telaga Gorontalo juga menunjukkan sistem serupa, yaitu melakukan stok opname setiap tiga bulan, memberi label kuning pada obat yang masa kadaluwarsanya enam bulan, serta melakukan karantina dan retur untuk obat yang mendekati tiga bulan sebelum kadaluwarsa. Kedua penelitian memiliki kesamaan dalam menerapkan pengelolaan obat kadaluwarsa secara teratur dan sesuai Permenkes No. 73 Tahun 2016, dengan tujuan menjaga mutu dan keamanan obat agar tidak menimbulkan risiko bagi pasien maupun apotek.

Dalam hal pencatatan, apotek menggunakan sistem ganda, yaitu manual dan komputerisasi. Setiap obat yang masuk telah memiliki data kadaluwarsa yang tercatat di sistem pengiriman, sehingga memudahkan pemantauan dan pelaporan stok. Sistem komputerisasi ini membantu mengurangi kesalahan manusia (human error) dalam pencatatan dan mempermudah pelacakan obat yang mendekati expired. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Gosyanti and Lakoan (2023), yang menyatakan bahwa sistem pencatatan obat kadaluwarsa dilakukan secara rutin dan terorganisir melalui laporan berkala oleh petugas farmasi. Pada penelitian ini, Apotek Kimia Farma Telaga Gorontalo telah menerapkan sistem pencatatan ganda, yaitu manual dan komputerisasi, di mana setiap obat yang masuk sudah memiliki data kadaluwarsa di sistem pengiriman untuk mempermudah pemantauan stok. Kedua penelitian memiliki kesamaan dalam menekankan pentingnya sistem pencatatan yang akurat dan teratur untuk mencegah kesalahan serta mempermudah pelacakan obat yang mendekati masa kadaluwarsa, meskipun pada penelitian ini

penggunaan sistem komputerisasi sudah lebih optimal dibandingkan dengan penelitian di Rumah Sakit X Bekasi.

Setiap obat yang sudah tidak layak edar akan dipisahkan dari obat yang masih baik, disimpan di lemari khusus, dan diberi label lengkap yang mencantumkan nama obat, nomor batch, tanggal kadaluwarsa, serta nama principal atau pabrik pembuatnya. Obat-obatan tersebut juga direkap dalam daftar khusus untuk memudahkan proses retur dan pemusnahan. Langkah pemisahan ini sesuai dengan prinsip Good Storage Practice (GSP) yang menekankan pentingnya pemisahan fisik antara obat layak jual dan obat tidak layak pakai. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Erlita and Usviany, 2024) , yang menunjukkan bahwa obat rusak dan kadaluwarsa disimpan secara terpisah di lemari khusus dan diberi label sebagai penanda obat tidak layak edar. Pada penelitian ini, Apotek Kimia Farma Telaga Gorontalo juga menerapkan langkah serupa dengan memisahkan obat yang tidak layak edar, menyimpannya di lemari khusus, serta memberi label lengkap berisi nama obat, nomor batch, dan tanggal kadaluwarsa. Kedua penelitian memiliki kesamaan dalam penerapan prinsip Good Storage Practice (GSP) untuk menjamin mutu dan keamanan obat, meskipun pada penelitian ini pencatatan dan pelabelan dilakukan lebih rinci dibandingkan dengan sistem pelabelan warna di Rumah Sakit X Kota Bandung.

Apabila obat yang mendekati masa kadaluwarsa tidak dapat diretur, maka apotek akan melakukan pemusnahan sesuai dengan SOP dari Kementerian Kesehatan dan BPOM. Proses pemusnahan dilakukan secara aman dan terdokumentasi melalui berita acara pemusnahan yang diarsipkan baik dalam bentuk dokumen fisik maupun digital. Hal ini menunjukkan adanya tanggung jawab administratif yang baik dari pihak apotek terhadap pengelolaan obat kadaluwarsa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Puspasari and Puspita (2024), yang menunjukkan bahwa obat yang tidak dapat diretur harus dimusnahkan sesuai prosedur Kementerian Kesehatan dan dilengkapi dengan berita acara resmi sebagai bukti administrasi. Pada penelitian ini, Apotek Kimia Farma Telaga Gorontalo juga menerapkan prosedur serupa, di mana pemusnahan dilakukan secara aman dan terdokumentasi baik dalam bentuk fisik maupun digital. Kedua penelitian menekankan pentingnya dokumentasi dan pelaporan sebagai bentuk tanggung jawab administratif dalam pengelolaan obat kadaluwarsa, meskipun sistem dokumentasi di apotek sudah lebih modern dibandingkan di puskesmas.

Tanggung jawab dalam pelaksanaan seluruh proses pengelolaan obat kadaluwarsa berada di bawah pengawasan apoteker penanggung jawab (Pharmacy Manager) yang bekerja sama dengan seluruh karyawan outlet. Selain itu, terdapat tim pengawas yang terdiri dari frontliner, TVF (Tim Verifikasi Farmasi), dan tim KUP pengadaan yang turut menyaksikan dan memastikan setiap tahap berjalan sesuai prosedur. Selain pengawasan di tingkat apotek, kantor pusat Kimia Farma juga melakukan monitoring secara mingguan untuk memastikan seluruh cabang menerapkan sistem pengelolaan obat kadaluwarsa sesuai standar perusahaan. Sistem pengelolaan ini tidak hanya bertujuan menjaga kualitas obat, tetapi juga untuk meminimalisir kerugian finansial akibat stok mati. Melalui mekanisme retur dan karantina, apotek dapat mengurangi jumlah obat yang benar-benar harus dimusnahkan. Dengan demikian, efisiensi stok dan tanggung jawab sosial terhadap keselamatan pasien dapat berjalan seimbang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Erlita and Usviany, 2024), menjelaskan bahwa pengelolaan obat rusak dan kadaluwarsa berada di bawah pengawasan kepala instalasi farmasi dengan dukungan staf farmasi yang memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai standar. Pada penelitian ini, Apotek Kimia Farma Telaga Gorontalo juga menerapkan sistem pengawasan yang ketat di bawah tanggung jawab apoteker penanggung jawab (Pharmacy Manager) dengan dukungan tim

pengawas seperti frontliner, TVF, dan KUP pengadaan, serta dilakukan monitoring mingguan oleh kantor pusat. Kedua penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dan koordinasi yang baik berperan penting dalam menjaga mutu obat, efisiensi stok, serta mencegah kerugian akibat stok mati, meskipun pengawasan di apotek bersifat lebih berlapis dibandingkan di tingkat instalasi rumah sakit.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikatakan bahwa Apotek Kimia Farma Telaga telah melaksanakan pengelolaan obat kadaluwarsa sesuai dengan prinsip-prinsip Good Pharmacy Practice (GPP), yakni pengawasan mutu, dokumentasi, dan keamanan dalam penyimpanan obat. Selain itu, semua proses sudah mengacu pada Permenkes No 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek serta pedoman BPOM terkait pemusnahan obat. Hal ini sejalan dengan penelitian Gosyanti and Lakoan (2023), yang menunjukkan bahwa pengelolaan obat rusak dan kadaluarsa telah berjalan dengan baik dan sesuai SOP. Dalam penelitian tersebut, pengecekan obat dilakukan setiap bulan, penyimpanan mengikuti metode FIFO dan FEFO, serta pemusnahan dilakukan sesuai pedoman Kemenkes RI Tahun 2021 dan BPOM No. 9 Tahun 2019. Dengan demikian, baik di fasilitas apotek maupun rumah sakit, prinsip Good Pharmacy Practice (GPP), telah diterapkan secara konsisten untuk menjamin mutu, keamanan, dan kepatuhan terhadap regulasi kefarmasian yang berlaku.

Meskipun sistem yang diterapkan sudah baik dan terstandarisasi, narasumber menyarankan agar proses pengelolaan terus dievaluasi secara berkala untuk menjaga konsistensi pelaksanaan SOP di lapangan. Penguatan digitalisasi sistem pencatatan dan peningkatan pelatihan staf juga diperlukan agar seluruh karyawan memahami tanggung jawabnya dalam pengelolaan obat kadaluwarsa. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Risnawati and Usviany (2024) yang menunjukkan bahwa pengelolaan obat rusak dan kadaluwarsa telah sesuai dengan standar operasional prosedur, namun masih ditemukan persentase obat kadaluwarsa sebesar 4,25%, melebihi indikator nasional (<1%). Penelitian ini menyarankan perlunya evaluasi rutin terhadap proses perencanaan obat, peningkatan koordinasi antarunit, serta penerapan metode FIFO dan FEFO untuk menekan angka obat kadaluwarsa. Dengan demikian, baik hasil wawancara maupun penelitian terdahulu menegaskan pentingnya evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kapasitas SDM, termasuk digitalisasi sistem pencatatan dan pelatihan staf, guna menjamin efektivitas pengelolaan obat kadaluwarsa sesuai prinsip Good Pharmacy Practice (GPP).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Apotek Kimia Farma Telaga telah memiliki sistem pengelolaan obat kadaluwarsa yang efektif, aman, dan sesuai regulasi, mulai dari tahapan identifikasi hingga pemusnahan. Pengawasan yang ketat, dukungan manajemen, serta kesadaran tenaga kefarmasian menjadi faktor utama keberhasilan pengelolaan obat kadaluwarsa di apotek ini. Hal ini sesuai dengan penelitian (Maziya et al, 2024) yang menunjukkan bahwa proses pengelolaan dilakukan melalui pemisahan obat kadaluwarsa, pengecekan berkala, pengelompokan berdasarkan bentuk sediaan, serta pemusnahan kolektif di bawah koordinasi Branch Manager dan Dinas Kesehatan. Dengan demikian, penerapan pengawasan yang ketat, koordinasi manajemen, dan kepatuhan terhadap SOP merupakan faktor penting dalam memastikan pengelolaan obat kadaluwarsa berjalan efektif dan sesuai prinsip Good Pharmacy Practice (GPP)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di Apotek Kimia Farma Telaga, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan obat kadaluwarsa telah dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan SOP Kementerian Kesehatan serta pedoman BPOM.

1. Pengelolaan obat kadaluwarsa di Apotek Kimia Farma Telaga sudah berjalan baik dan

sesuai dengan Permenkes No. 73 Tahun 2016 serta pedoman BPOM. Pemeriksaan stok dilakukan setiap tiga bulan sekali melalui kegiatan stok opname, menggunakan sistem FEFO (First Expired, First Out). Obat yang mendekati masa kadaluwarsa diberi label warna kuning dan disimpan terpisah di lemari khusus agar tidak tercampur dengan obat yang masih layak jual.

2. Langkah-langkah terhadap obat hampir kadaluwarsa dilakukan dengan cara karantina dan retur ke pihak prinsipal atau distributor. Jika obat tidak dapat diretur, maka dilakukan pemusnahan sesuai prosedur BPOM dan Kementerian Kesehatan dengan berita acara resmi. Semua kegiatan diawasi oleh apoteker penanggung jawab bersama tim pengawas (frontliner, TVF, dan KUP) serta dimonitor oleh manajemen pusat Kimia Farma. Secara keseluruhan, sistem pengelolaan obat kadaluwarsa di apotek ini sudah efektif, aman, dan sesuai prinsip Good Pharmacy Practice (GPP).

Saran

Apotek diharapkan melakukan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan SOP agar pengelolaan obat kadaluwarsa tetap konsisten. Selain itu, perlu ditingkatkan sistem komputerisasi pencatatan, serta dilakukan pelatihan berkala bagi karyawan agar memahami prosedur retur dan pemusnahan. Kerja sama dengan principal dan distributor juga perlu diperkuat agar proses retur berjalan lebih cepat dan apotek disarankan untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya penggunaan obat kadaluwarsa demi menjaga keamanan dan kesehatan pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmito, W. (2014) Sistem Kesehatan. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Andini, K.L. and Jaya, M.K.A. (2023) "Drug Management Evaluation Through Expired Drug Profile Analysis at 'X' Hospital in Bali," *Journal of Pharmaceutical Science and Application*, 5(1), pp. 28–33. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JPSA.2023.v05.i01.p04>.
- Antari, N.P.U. et al. (2024) "The Roots Cause of the Drug Shortage and Expired Drug Problem at Hospital X," *JMMR (Jurnal Medicoeticolegal dan Manajemen Rumah Sakit)*, 13(1), pp. 67–84. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jmmr.v13i1.46>.
- Erick, M.C.J. et al. (2016) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
- Erlita, R. and Usviany, V. (2024) "Gambaran Pengelolaan Obat Rusak dan Kedaluwarsa di Instalasi Farmasi Rumah Sakit X Kota Bandung," *Jurnal Kesehatan dan Farmasi* [Preprint].
- Gosyanti, E. and Lakoan, M.R. (2023) "Gambaran pengelolaan obat rusak dan kadaluarsa di instalasi farmasi Rumah Sakit X Bekasi," *Jurnal An-Najat: Ilmu Farmasi dan Kesehatan*, 1(2), pp. 60–71.
- Indonesia, B.P.O. dan M.R. (2019) Pedoman pemusnahan obat dan bahan obat. Jakarta: BPOM RI.
- Indonesia, D.K.R. (2009) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Indonesia, K.K.R. (2013) Pedoman pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Indonesia, K.K.R. (2014) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Indonesia, K.K.R. (2016) Peraturan Menteri Kesehatan No.73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Indonesia, K.K.R. (2017a) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Indonesia, K.K.R. (2017b) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotik.
- Indonesia, K.K.R. (2017c) Petunjuk Teknis Evaluasi Penggunaan Obat di Fasilitas Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

- Indonesia, K.K.R. and Kesehatan, D.J.K. dan A. (2021) Pedoman Pengelolaan Obat Rusak dan Kedaluwarsa di Fasyankes dan Rumah Tangga.
- Indonesia, P.M.K.R. (2016) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Maziya, R., Dalila, V.F. and Andanalusia, M. (2024) “Gambaran pengelolaan obat kadaluarsa di Apotek Kimia Farma 134 Pejanggik,” *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(3), pp. 8391–8396.
- Munsir, N. et al. (2023) “Analisis manajemen obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Khusus Dr. Tadjuddin Chalid Makassar,” *Preventif Journal*, 7(2). Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.37887/epj.v7i2.36110>.
- Nurniati, L., Lestari, H. and Lisnawaty (2016) “Studi tentang pengelolaan obat di Puskesmas Buranga Kabupaten Wakatobi Tahun 2016,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat*, pp. 1–9.
- Oktafiyana, S. (2019) Gambaran Obat Dead Stock, Obat Rusak dan Obat Kedaluwarsa di Puskesmas Salaman I Periode Januari–Juni 2019. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Organization, W.H. (2024) Safe Management of Pharmaceutical Waste from Health-care Facilities: Global Best Practices. Geneva: WHO.
- Puspasari, H. and Puspita, W. (2024) “Analisis pengelolaan obat rusak, obat kadaluarsa, dan obat dead stock di Puskesmas Wilayah Kota Pontianak,” *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 6(1), pp. 20–29.
- Putri, A.R., Sari, N.M. and Handayani, T. (2022) “Analisis pengelolaan obat kadaluarsa di Apotek X Kota Yogyakarta,” *Jurnal Ilmu Farmasi dan Kesehatan*, 12(2), pp. 45–53.
- Putri, S. et al. (2022) “Pemberian obat kadaluwarsa kepada pasien ditinjau dari kebijakan kesehatan di Indonesia,” *Jurnal Sains dan Kesehatan (JUSIKA)*, 6(2), pp. 1–12. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.57214/jusika.v6i2.149>.
- RI, B. (2012) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.11.12.7542 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Risnawati, E. and Usviany, V. (2024) “Gambaran pengelolaan obat rusak dan kadaluarsa di instalasi farmasi Rumah Sakit X Kota Bandung,” *Jurnal Farmasi dan Kesehatan Tambusai*, 5(4), pp. 112–120.
- Seldiano, A., Ratnasari, D. and Tiadeka, P. (2021) “Sistem penyimpanan obat di Apotek Kimia Farma GKB,” *Journal of Herbal, Clinical and Pharmaceutical Science (HERCLIPS)*, 2(2), p. 22. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.30587/herclips.v2i02.2549>.
- Toyo, E.M. et al. (2025) “Gambaran Obat Kedaluwarsa, Obat Rusak dan Dead Stock di Apotek X Semarang,” *Jurnal Pharma Saintika*, 8(2), pp. 77–93.
- Wulandari, N., Pratama, D. and Fitriani, Y. (2021) “Analisis Sistem Pengelolaan Obat Kadaluarsa di Apotek,” *Pharmaceutical Journal of Indonesia*, 7(1), pp. 45–53. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.15416/pji.2021.7.1.45-53>.